



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KAB. GIANYAR
TENTANG
DUKUNGAN KEPEMILUAN/PEMILIHAN

NOMOR: 014/4/KS/B.Tapem/VII/2022
NOMOR: 002/HK.02.00/K.BA-04/07/2022

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (4-7-2022) bertempat di Gianyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. I MADE MAHAYASTRA : Bupati Gianyar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.51-274 tahun 2018 tanggal 13 Pebruari 2018 tentang Pengangkatan Bupati Gianyar Provinsi Bali berkedudukan di Jalan Ngurah Rai Nomor 5-7 Gianyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II I WAYAN HARTAWAN : Ketua Bawaslu Kabupaten Giayar dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Bawaslu No. 0637/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Masa Jabatan 2018-2023 berkedudukan di Jalan Legong Keraton 99X, Temesi, Gianyar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gianyar yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

1. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan pedoman serta penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik khususnya terkait penegakkan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam bidang Sosialisasi, Pendidikan Politik, Dukungan Kepemiluan dan/atau Pemilihan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Gianyar.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6219);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Dukungan Kepemiluan/Pemilihan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam bidang Sosialisasi, Pendidikan Politik, Dukungan Kepemiluan dan/atau Pemilihan di Kabupaten Gianyar.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk terjalinnya kerja sama PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi serta pencegahan kecurangan dan pelanggaran terkait Kepemiluan dan/atau Pemilihan di Kabupaten Gianyar

Pasal 2 LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dari Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Gianyar.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang pencegahan kecurangan dan pelanggaran terkait Kepemiluan dan/atau Pemilihan ;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK;

- c. pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan kecurangan dan pelanggaran terkait Kepemiluan dan/atau Pemilihan;
- d. pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat melaksanakan tugas dan saling memberikan dukungan sebagai berikut :

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU yaitu memfasilitasi kegiatan terkait dukungan kepemiluan dan/atau pemilihan
2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. memberikan informasi dan memohon dukungan terkait kepemiluan dan/atau pemilihan; dan
 - b. memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan ini untuk PIHAK KESATU secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar dan PIHAK KEDUA oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dievaluasi pelaksanaannya setiap tahun.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Gianyar pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

I WAYAN HARTAWAN


PIHAK KESATU,

I MADE MAHAYASTRI
